

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR PERSONS WITH DISABILITIES AS VICTIMS  
OF BULLYING IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW***

**Mutiara Sari, Adensi Timomor dan Hendrasari Rawung**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado**

Korespondensi Penulis : [tariganmutiara031@gmail.com](mailto:tariganmutiara031@gmail.com), [adensitimomor@unima.ac.id](mailto:adensitimomor@unima.ac.id),  
[hendrasari.rawung@yahoo.com](mailto:hendrasari.rawung@yahoo.com)

Citation Structure Recommendation :

Sari, Mutiara, Adensi Timomor dan Hendrasari Rawung. *Perlindungan Hukum terhadap  
Penyandang Disabilitas sebagai Korban Perundungan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bertujuan menjamin kepastian hukum, kesetaraan, dan non-diskriminasi di hadapan hukum. Namun, stigma sosial terhadap kondisi fisik dan sensorik penyandang disabilitas masih menyebabkan mereka rentan menjadi korban perundungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban perundungan dalam sistem hukum nasional serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Efektivitas perlindungan dipengaruhi oleh penegakan hukum, sarana pendukung, dan kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci:** Kata Kunci: Hukum Positif Indonesia, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Perundungan

**ABSTRACT**

*Legal protection for persons with disabilities aims to ensure legal certainty, equality, and non-discrimination before the law. However, social stigma related to the physical and sensory conditions of persons with disabilities continues to make them vulnerable to bullying. This study aims to examine the legal framework governing the protection of persons with disabilities as victims of bullying within the national legal system, as well as the criminal sanctions imposed on perpetrators. The research employs a normative legal method using statutory, jurisprudential, and legal literature approaches. The findings indicate that legal protection for persons with disabilities is regulated under Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The effectiveness of such protection is influenced by law enforcement, supporting facilities, and public awareness.*

**Keywords:** *Indonesian Positive Law, Persons with Disabilities, Legal Protection, Bullying*

## **A. PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas harus memiliki kedudukan dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya"*. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 hasil amendemen kedua dijelaskan pula bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan dikarenakan fisiknya yang lemah.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwasanya penyandang disabilitas itu terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum yang setara dengan seluruh masyarakat Indonesia, karena untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan hak yang setara dan adil bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa adanya diskriminasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 (D) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 Tahun 2016, Ps.1 ayat (1).

<sup>3</sup> Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, Jurnal Integralistik, Vol.31, No.2 (2020).

<sup>4</sup> Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Sosio Informa, Vol.2, No.2 (2016).

Kerentanan pada korban penyandang disabilitas atau kelompok rentan (*Vulnerable Group*) tidak hanya korban perundungan, tetapi juga kelompok rentan secara structural sehingga membutuhkan perhatian khusus. Karena adanya pandangan keliru bahwa disabilitas adalah "kelemahan" atau "aib" membuat mereka menjadi sasaran empuk pelaku perundungan. Karena adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas sensorik sehingga korban kesulitan untuk melaporkan tindakan perundungan yang mereka alami, sehingga terjadi berulang-ulang kekerasan yang berlanjut tanpa terdeteksi. Karena keterbatasan yang dimiliki menjadi kerentanan ganda bagi penyandang disabilitas untuk melindungi dirinya, sering menjadi sasaran perundungan karena perbedaan fisik atau cara berinteraksi yang berdampak pada penurunan kualitas hidup. Dengan kerentanan ini bukan hanya dari disabilitasnya mereka, melainkan dari lingkungan yang tidak aksesibel. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menjadikan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas menjadi prioritas.

Tidak hanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk kedalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan khususnya.

Dengan problem terletak pada lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya ketentuan spesifik dalam hukum pidana yang menjadikan disabilitas sebagai faktor pemberat pidana dalam kasus perundungan. Tindakan perundungan terhadap (fisik, mental, intelektual dan sensorik) sering kali berdampak lebih parah daripada ke korban umum, namun ketentuan umum KUHP lama menyamakannya dengan pencemaran nama baik, fitnah, atau penganiayaan fisik. Sehingga kelemahannya Pasal-pasal ini tidak memperhitungkan kerentanan khusus disabilitas yang dimiliki. Meskipun adanya KUHP baru masih belum optimal dalam melindungi dari perundungan penyandang disabilitas karena tidak memiliki pasal khusus yang memberatkan pelaku korban jika korban adalah penyandang disabilitas. Bahkan di KUHP baru hanya membahas tentang jika seorang disabilitas melakukan tindak pidana bukan dengan aturan khusus yang dikenakan sanksi pada pelaku melakukan perundungan pada korban penyandang disabilitas.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mengalami perkembangan yang signifikan dalam hukum internasional, terutama setelah disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) pada tahun 2006. Konvensi tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya menjamin kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia bagi penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan selanjutnya memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, berbagai peraturan sektoral juga memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas.

Sirait Yolanda Putri, dalam skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta”* (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya bullying terhadap anak di lingkungan sekolah serta implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban bullying. Fokus penelitian ini terbatas pada korban bullying di lingkungan sekolah.

Naufal Aziz Alfathan, dalam skripsinya yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan”* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), mengkaji pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual ringan sebagai pelaku tindak pidana serta praktik penegakan hukum oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan. Fokus penelitian ini terletak pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.

Nurul Qamar yang meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam menjamin aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Fokus penelitian tersebut berada pada implementasi hak-hak sosial dan aksesibilitas, sehingga belum mengkaji perlindungan hukum bagi korban perundungan dari perspektif hukum pidana. Suparman Marzuki yang membahas perlindungan kelompok rentan dalam sistem hukum nasional. Penelitian tersebut mengulas perlindungan hukum secara konseptual tanpa secara spesifik menelaah perundungan terhadap penyandang disabilitas sebagai suatu tindak pidana dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia cukup banyak didapatkan kasus terkait dengan perundungan (bullying) terhadap anak penyandang disabilitas antara lain kasusnya terjadi di Makassar CH (14 tahun), siswa SMP Negeri 4 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban bullying oleh kakak kelas di sekolahnya. Aksi bullying tersebut sempat direkam video dan viral di berbagai media sosial, CH yang masih kelas VII SMP mengaku kerap dipukuli dibagian kepala, didorong dan dimintai uang jajan. Kasus bullying lainnya juga terjadi di Cirebon seorang anak penyandang disabilitas menjadi korban bullying, 3 anak melakukan aksi bullying terhadap anak penyandang disabilitas korban ditendang bahkan diinjak bagian pundaknya meskipun korban sudah menangis dan merintih kesakitan namun para pelaku tetap meneruskan aksinya, kejadian tersebut terjadi disebuah gubuk di area persawahan.<sup>5</sup> Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perundungan dalam sistem hukum nasional

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku perundungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perundungan dalam sistem hukum nasional dan mengetahui pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku perundungan terhadap penyandang disabilitas

---

<sup>5</sup> Detik Jabar, *Aksi Bully Siswa Disabilitas Cirebon: Ditendang Pundak Diinjak*, diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d6303735/heboh-aksi-bully-siswadisabilitas-cirebon-ditendangpundak-diinjak>, diakses pada 4 Juni 2026.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam atas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Perundungan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perundungan dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku perundungan terhadap penyandang disabilitas?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Konstitusional Perlindungan Penyandang Disabilitas**

Sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV, maka “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian, Pancasila yang menjadi salah satu dasar bangsa pada sila ke-5 menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas. Maka pembangunan disabilitas merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut bahkan sudah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Semua ini merupakan bagian penting dari paradigma *rights-based* yang senantiasa menjadikan lembaga hak dan kewajiban sebagai titik pangkal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta Selatan, 2016, p.6



## 2. Pengaturan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan

Komitmen Indonesia dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilihat dari sikap pemerintah Indonesia yang terlibat secara proaktif dalam melahirkan instrumen HAM bagi penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan pada 30 Maret 2007, dengan menjadi salah satu negara penandatangan CRPD (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) atau Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas.<sup>7</sup> Pengesahan ini merupakan tanda adanya komitmen bersama (*global concern*) seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian serius bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini secara khusus mendorong dan mengakui beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu memperkuat pentingnya pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu disabilitas sebagai bagian utuh tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, mengakui bahwa diskriminasi atas dasar disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan karakter disabilitas, dan mengakui pentingnya promosi dan perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk mereka yang membutuhkan dukungan dan perlindungan khusus.<sup>8</sup>

Meskipun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat permasalahan dalam sinkronisasi dan implementasi pengaturannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan secara normatif perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah pengakuan yang luas terhadap hak-hak penyandang disabilitas, namun belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap penyandang disabilitas beserta sanksi pidananya. Di sisi lain, pengaturan mengenai perundungan masih tersebar dalam berbagai ketentuan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang tidak secara spesifik memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perundungan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, p.8.

<sup>8</sup> Eko Riyadi dan Enny Soerapto, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2020.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang menghadapi berbagai hambatan, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Kerentanan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas lebih berisiko menjadi korban diskriminasi, kekerasan, pelecehan, maupun perundungan (*bullying*). Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya stigma negatif dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dimiliki justru menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan perundungan.

Perundungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan hak korban untuk hidup aman, bermartabat, bebas dari diskriminasi, dan memperoleh perlakuan yang setara. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting guna menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam

Sehingga Masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, sehingga banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan mekanisme perlindungan yang inklusif, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan yang lebih komprehensif bagi penyandang disabilitas sebagai korban perundungan. Ketika adanya regulasi yang spesifik tentang perundungan pada penyandang disabilitas akan mengurangi kasus-kasus perundungan dan penyandang disabilitas merasakan kesamaan hak yang terdapat pada Pasal 5 dan 9 tentang kesamaan hak-hak lainnya.

### **3. Kualifikasi Perundungan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif**

Perundungan terhadap penyandang disabilitas, baik dalam bentuk fisik, sosial, verbal, maupun melalui media elektronik (*cyberbullying*), merupakan perbuatan yang menyerang martabat dan hak individu, serta secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Kesenjangan antara regulasi dan teknis lapangan menunjukkan bahwa hukum belum memadai dan perlu adanya perbaikan, belum ada aturan khusus,

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.245.



tidak ada pemberatan hukuman, masih pakai aturan umum dan belum ramah terhadap kondisi korban. Sehingga, diperlukan perbaikan hukum, terutama dengan membuat aturan khusus yang lebih melindungi penyandang disabilitas. Ketiadaan pemberatan pidana dan belum adanya perspektif disabilitas dalam sistem peradilan merupakan kelemahan mendasar yang harus segera diatasi.

Pengaturan *Cyberbullying* terhadap Penyandang Disabilitas, Perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau *cyberbullying* pada dasarnya dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terhadap perbuatan yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, penyebaran informasi yang bermuatan kebencian, maupun konten yang merendahkan martabat seseorang. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengakui penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih. Akibatnya, tindakan *cyberbullying* yang menargetkan kondisi disabilitas korban belum memperoleh penanganan yang berbeda dari kasus perundungan terhadap masyarakat pada umumnya. Selain itu, mekanisme pembuktian, akses pelaporan, pendampingan hukum, serta pemulihan korban disabilitas dalam kasus *cyberbullying* juga masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi aksesibilitas teknologi maupun keterbatasan perspektif disabilitas dalam aparat penegak hukum.

Ketiadaan Pemberatan Pidana bagi Pelaku, Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem hukum saat ini adalah belum adanya ketentuan yang memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan perundungan dengan motif diskriminatif berdasarkan kondisi disabilitas korban. Padahal, tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi yang memperkuat stigma sosial terhadap penyandang disabilitas.

Belum Terintegrasinya Perspektif Disabilitas dalam Sistem Peradilan, Sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas. Hambatan komunikasi, kurangnya fasilitas yang aksesibel, minimnya pendamping khusus, serta disabilitas dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur perundungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk *cyberbullying*, pemberian pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perundungan berdasarkan kondisi disabilitas korban, serta penguatan sistem peradilan yang berperspektif disabilitas. Langkah tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas perlindungan, kesetaraan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.

#### **4. Analisis Yuridis terhadap Kekosongan dan Kelemahan Pengaturan Sanksi**

Kekosongan norma (*legal gap* atau *vacuum of norms*) terjadi ketika tidak terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perundungan terhadap penyandang disabilitas, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum. Kekosongan ini menciptakan kondisi *rechtsvacuum*, yaitu keadaan ketika hukum tidak memberikan pengaturan yang memadai terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Akibatnya, aparat penegak hukum terpaksa menggunakan ketentuan pidana umum yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik perundungan terhadap penyandang disabilitas.

Pasal-Pasal yang digunakan dan dipersoalkan tersebut dalam praktiknya, tindakan perundungan terhadap penyandang disabilitas umumnya dijerat menggunakan beberapa ketentuan yang bersifat umum, antara lain Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan, Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau penyebaran konten yang menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan larangan diskriminasi,

tetapi tidak secara khusus mengatur perundungan (*bullying*) beserta sanksi pidananya. Di sinilah letak persoalan normatif yang menimbulkan kekosongan hukum.

Kelemahan Pengaturan dalam UU Penyandang Disabilitas, Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai perundungan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas. Tidak terdapat rumusan delik yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan perundungan berdasarkan kondisi disabilitas korban, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun *cyberbullying*. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada penggunaan ketentuan pidana umum.

Tidak Adanya Pemberatan Pidana, Kelemahan lainnya adalah tidak adanya ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perundungan dengan motif diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Padahal, tindakan tersebut tidak hanya menyerang individu korban, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok rentan yang memiliki kedudukan khusus dalam perspektif hak asasi manusia. Berbeda dengan beberapa tindak pidana tertentu yang mengenal pemberatan hukuman karena motif kebencian atau kerentanan korban, perundungan terhadap penyandang disabilitas masih diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan sanksi bukan sekadar masalah teknis perundang-undangan, melainkan mencerminkan adanya kelemahan norma, kekosongan hukum, dan ketiadaan pengaturan khusus mengenai perundungan terhadap penyandang disabilitas. Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perumusan norma, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan pengaturan sanksi pidana yang berbasis pada asas *lex specialis derogat legi generali*, pemberatan pidana yang proporsional, pendekatan hak asasi manusia, serta perlindungan kelompok rentan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berkepastian hukum.

Urgensi Pembentukan Pengaturan Khusus, Kekosongan norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya memadai dalam melindungi penyandang disabilitas dari tindakan perundungan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur definisi, bentuk-bentuk perundungan, unsur-unsur tindak pidana, mekanisme perlindungan korban, serta sanksi pidana yang lebih berat apabila perundungan dilakukan dengan menjadikan kondisi disabilitas sebagai sasaran utama. Tanpa penguatan tersebut, jaminan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas berpotensi hanya menjadi norma deklaratif yang tidak memiliki implementasi yang efektif dalam praktik.

### **C. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban perundungan telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, namun masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasinya, terutama karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur perundungan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan aturan *lex specialis*, penguatan sanksi pidana yang proporsional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pendampingan yang aksesibel. Di samping itu, edukasi masyarakat dan penguatan koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi penyandang disabilitas serta menjamin penghormatan terhadap hak dan martabat mereka sebagai warga negara yang setara. Pemerintah perlu menyusun peraturan khusus yang mengatur perundungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk definisi, bentuk-bentuk perundungan, mekanisme perlindungan korban, serta pemberatan sanksi pidana apabila perbuatan dilakukan dengan motif diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amaliah, Ledia Hanifa. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. (Jakarta Selatan: Beebooks Publishing).
- Asshiddiqie, Jimly. 2018, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Riyadi, Eko dan Andayani. 2022, *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. (Yogyakarta: Pusham UII).
- Riyadi, Eko dan Enny Soerapto. 2020, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. (Yogyakarta: PUSHAM UII).

### **Publikasi**

- Itasari, Endah Rantau. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*. Jurnal Integralistik. Vol.31. No.2 (2020).
- Sholihah, Imas. *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*. Sosio Informa. Vol.2. No.2 (2016).

### **Website**

- Detik Jabar. *Aksi Bully Siswa Disabilitas Cirebon: Ditendang Pundak Diinjak*. diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d6303735/heboh-aksi-bully-siswadisabilitas-cirebon-ditendangpundak-diinjak>. diakses pada 4 Juni 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.